

**PELAKSANAAN KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI SEBAGAI
LEMBAGA PERADILAN DI NAGARI DUKU KECAMATAN KOTO XI
TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

***IMPLEMENTING THE AUTHORITIES OF NAGARI CUSTOMARY DENSITY AS A
JURISDICTION INSTITUTION IN NAGARI DUKU, KOTO XI TARUSAN, PESISIR
SELATAN***

Penta Trihamdi^{1*)}, Edi Haskar²⁾, Nessa Fajriyana Farda³⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,
pentatrihamdi97@gmail.com

²⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,
neskenes88@gmail.com

³⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan
edihaskar61@gmail.com

ABSTRAK: Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga peradilan adat yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat. Di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan terdapat sengketa di antara suatu kaum terkait dengan kepemilikan tanah. Akan tetapi, KAN sebagai peradilan adat belum mampu menyelesaikan dan menjalankan kewenangannya dengan baik. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa adat di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Apa kendala yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa adat di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, dan Apa upaya yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa adat di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian: kewenangan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa adat di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu dilakukan menurut ketentuan yang berlaku “bajanjang naik batanggo turun”, dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Akan tetapi, belum efektif, kendala yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa adat di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak mempunyai ketentuan hukum memaksa dan mengikat bagi kedua belah pihak, rendahnya pengetahuan hukum oleh masyarakat akan menyebabkan apa yang menjadi tujuan hukum tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya, upaya yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa adat di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan adalah mengupayakan terjadinya perdamaian kedua belah pihak dengan cara musyawarah dan mufakat

Kata Kunci: Kewenangan, Kerapatan Adat Nagari, Sengketa Adat

ABSTRACT: *Density of Adat Nagari (KAN) is a customary court institution that has the authority to resolve civil cases of customs and traditions. In Nagari Duku, Koto XI Tarusan District, Pesisir Selatan District, there was a dispute between a clan over land ownership. However, KAN as a customary court has not been able to complete and exercise its authority properly. The formulation of the problem in this study is how is the authority of the Nagari Adat Density (KAN) as a judicial institution in resolving customary disputes in Nagari Duku, Koto XI Tarusan District, Pesisir Selatan District, What are the obstacles faced by the Nagari Adat Density (KAN) as a judicial*

institution in resolving customary disputes in Nagari Duku, Koto XI Tarusan District, Pesisir Selatan District, and what efforts have been made by the Density of Adat Nagari (KAN) as a judicial institution in resolving customary disputes in Nagari Duku, Koto XI Tarusan District, Pesisir Selatan District. This research was conducted using empirical legal research methods (empirical law research). Research data was collected through interviews and literature study. Based on the results of the research: the authority of Kerapatan Adat Nagari as a judicial institution in resolving customary disputes in Nagari Duku, District of Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan Regency, is carried out according to the applicable provisions "bajanjang naiak, Batanggo Bawah", by way of peace through deliberation and consensus in the form of a peace decision. However, not yet effective, the obstacle faced by the Nagari Adat Density (KAN) as a judicial institution in resolving customary disputes in Nagari Duku, Koto XI Tarusan District, Pesisir Selatan Regency, namely the decision of the Nagari Adat Density (KAN) does not have compelling and binding legal provisions for both parties, the lack of legal knowledge by the community will cause what is the purpose of the law not to work as it should, the efforts made by the Kerapatan Adat Nagari (KAN) as a judicial institution in resolving customary disputes in Nagari Duku, Koto XI Tarusan District, Pesisir Selatan Regency is to strive for peace between the two parties by way of deliberation and consensus

Keywords: Authority, Nagari Traditional Density, Customary Disputes

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya di singkat dengan UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu. Hal ini berarti bahwa, pembangunan nasional merupakan pertimbangan kewajiban antara pemerintah dengan rakyat keseluruhan, pemerintahan berkewajiban untuk menunjang dan berperan secara aktif dalam setiap gerak langkah pembangunan. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang dalam pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sangat mengingkari kemandirian tersebut dan bentuk pemerintahan Lokal yang berbasis pada kemandirian lokal. Hal ini terlihat bahwa terjadi penyeragaman bentuk pemerintahan tingkat bawah di seluruh Indonesia yang dijadikan sebagai ujung tombak dan corong pemerintah kepada rakyat yang bersifat sentralistik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap manusia perlu bernegara, untuk menjalankan kehidupan di dalam Negara maka lahirlah pemerintah. Pemerintah adalah sebagai organisasi dari Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan di Indonesia memiliki aturan dalam penyelenggaraan pemerintahannya, peraturan tertinggi dalam pemerintahan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang hingga kini telah mengalami amandemen sebanyak empat kali.

Selanjutnya, dalam Pasal 18B UUD 1945 ditegaskan kedudukan Desa sebagaimana sistem pemerintahan terendah dalam satuan pemerintahan. Pada Ayat (1) dikatakan, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Sedangkan pada Ayat (2), dikatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Untuk mengembangkan amanat Undang-Undang tersebut pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintahan yang profesional dan mampu berkarya serta menciptakan daya saing yang sehat. Demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat harus memiliki kemampuan

mengelola semua sumber daya yang tersedia di daerahnya masing-masing. Mengacu pada Undang-Undang diatas dapat dipahami bahwa Negara pada hakikatnya sangat menghargai hak-hak asal usul suatu daerah yang telah otonom sepenuhnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Setiap permasalahan adat yang terjadi diselesaikan melalui suatu lembaga yang terdapat di setiap nagari, lembaga tersebut dikenal dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN), merupakan suatu lembaga di dalam nagari yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau.

Apabila terjadi permasalahan adat ataupun sengketa di dalam Nagari maka lembaga yang berwenang adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN), sesuai dengan Pasal 140 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, bahwa sudah tugas dari KAN untuk mengurus serta menyelesaikan permasalahan *sako, pusako dan sangsako*, serta menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat.

Di Kenagarian Duku terjadi sebuah permasalahan terhadap satu kaum yang mana menimbulkan sengketa diantara kaum tersebut, sengketa bermula saat adanya proyek pembangunan saluran air yang mana mengakibatkan berkurangnya luas tanah milik salah satu pihak karena dijual dan uangnya dibagikan kepada beberapa kaum yang terkait dengan tanah tersebut. Namun, pada kenyataan yang terjadi dilapangan salah satu kaum tersebut merasa dirugikan karena tanah yang dijual untuk proyek pembangunan saluran air tersebut sebagian besar berada di bawah kepemilikan kaum yang dirugikan. Selanjutnya, kaum tersebut menuntut kepada salah satu kaum yang lain karena tanah nya tidak berkurang dan mendapatkan uang hasil dari penjualan tanah tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, kasus ini sampai kepada KAN beserta Niniak Mamak kaum tersebut dan dilakukanlah mediasi oleh pihak-pihak tersebut. Akan tetapi, pihak yang dirugikan merasa tidak puas terhadap hasil mediasi yang dilakukan dan memilih untuk menyelesaikan sengketa ini di Pengadilan Negeri Pesisir Selatan. Hal ini membuktikan bahwa pihak yang menggugat menunjukkan rasa ketidakpercayaan-nya kepada KAN selaku lembaga peradilan adat karena dianggap memberatkan dan memenangkan salah satu pihak. Hal ini berarti fungsi KAN di kenagarian Duku tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, yang mana harusnya KAN sebagai lembaga peradilan menjadi pihak yang menyelesaikan suatu permasalahan sengketa adat di kenagarian nya, tidak mampu untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai PELAKSANAAN KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN DI NAGARI DUKU KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

B. METODE PENELITIAN

Dari segi sifat dan tujuan, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, tujuan, untuk memperoleh (Deskripsi) Lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa yang tertentu dalam masyarakat. Khususnya mengenai kewenangan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa adat di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sedangkan berdasarkan jenis, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical law research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat. Khususnya penulis, akan meneliti tentang kewenangan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa adat di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sumber data dan bahan hukum dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber dari data utama. Data tersebut langsung diperoleh oleh peneliti dari masyarakat, subjek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data, dan keterangan kepada peneliti yakni responden, informan, serta narasumber. Terkait dengan kewenangan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa adat di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun yang diwawancarai adalah Ketua KAN di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan anggotanya. Selanjutnya untuk data sekunder diambil dari data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian dan Lembaga KAN di Kanagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

Penelitian dilakukan pada lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kanagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. (langsung saja ya penta) Kanagarian Duku merupakan salah satu nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Penduduk Nagari Duku bermuasal dari Nagari Guguak Kabupaten Solok yang berjalan menyusuri dan mengikuti di sepanjang “*Bukit Tingga*” atau “*Gunuang Tigo*” dan meneruskan jalannya sampai ke perbukitan sekitar taratak Sungai Lundang, selanjutnya mengikuti aliran sungai batang tarusan dan mampir sementara di Durian Rampak lalu melanjutkan perjalanan ke sungai sangkir nagari barung-barung belantai, kemudian melanjutkan hiliran air dan mampir di durian rampak sebuah jorong yang terdapat dinagari barung-barung belantai. Barulah setelah meninggalkan durian rampak ini mereka melanjutkan perjalanan menuju aliran sungai sampai pada akhirnya menetap dipinggiran sungai yang memanjang dari Jongah sampai ke Simaung Nagari Duku. Maka atas dasar ini sebagian besar penduduk Duku tinggal atau bermukim di tepian sungai di pinggir jalan raya Padang-Painan yang dulunya suka menanam pohon duku di sepanjang aliran air sungai Batang tarusan, dibelakang rumah dan di kebun mereka.

B. Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Peradilan Dalam menyelesaikan sengketa adat di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

Pasal 12 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari menyatakan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa adat, diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut ketentuan yang berlaku” *Bajanjang Naiak, Batanggo Turun*” dilakukan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.

Dalam persidangan penyelesaian perkara Sako dan Pusako/ tanah di Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, dilakukan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian perkara dilakukan secara *Bajanjang Naiak, Batanggo Turun*, mulai dari niniak mamak dalam paruik, niniak mamak suku dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN).
2. Pihak penggugat apabila memasukkan perkara kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) diwajibkan membayar uang adat untuk biaya persidangan sesuai dengan petuah adat yaitu “*Adaik Di Isi, Limbago Di Tuang*”.
3. Penyelesaian perselisihan perkara di Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini telah ditetapkan dalam susunan kepengurusan dari seksi urusan perselisihan Sako dan Pusako.

4. Masing-masing pihak dari penggugat maupun tergugat harus menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan dan saksi-saksi tersebut harus disumpah sebelum memberikan kesaksiannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maskadiani, SH Dt. Rajo Bagampo selaku ketua KAN Kenagarian Duku Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengikuti wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Kerapatan Adat Nagari. KAN mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama kemasyarakatan dan budaya.
2. Mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam nagari.
3. Memberi kedudukan hukum adat terhadap hal hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adaat Minangkabau, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Minangkabau pada khususnya.
5. Menjaga, memelihara, dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan nagari
6. Membuat, menyusun, dan mengesahkan buku panduan KAN
7. Menetapkan AD/ART KAN
8. Menyelesaikan perkara adat

Tabel 1
Jenis Dan Jumlah Kasus Yang Diselesaikan Oleh Kerapatan Adat Nagari
Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2017 s/d 2022

Jenis	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sako	-	-	2	2	4	3
Pusako	2	2	2	2	1	1
Jumlah	2	2	4	4	5	4

Sumber: Kerapatan Adat Nagari Kanagarian Duku

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jenis dan jumlah kasus yang telah diselesaikan oleh KAN Kanagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 sampai 2022 yang masuk berkisar:

1. Sako = 11 Kasus
2. Pusako 22 = Kasus

Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyatakan bahwa sengketa harta pusaka adalah wewenang KAN yang merupakan lembaga kerapatan nagari iniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam nagari. Hal ini menjelaskan urusan sako dan pusako yang terjadi dalam masyarakat.

Pada dasarnya KAN dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka berdasarkan musyawarah dan bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi bagi para pihak yang bersengketa dengan hasil berbentuk keputusan perdamaian. Namun, keputusan perdamaian tersebut harus benar-benar dipertimbangkan secara matang apakah telah sesuai dengan apa yang seharusnya dan dapat menimbulkan keadilan dalam diri para pihak yang bersengketa sehingga para pihak bersedia mengikatkan diri dalam keputusan perdamaian tersebut dan tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari.

Berdasarkan Pasal 140 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, menjelaskan bahwa peranan Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan segala permasalahan perkara-perkara perdata adat istiadat. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Duku tidak begitu maksimal dalam menjalankan perannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus sengketa harta pusaka tinggi di wilayah kenagarian Duku, yang mana pihak KAN selaku lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perkara perdata adat tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Hasilnya para pihak yang bersangkutan tidak puas dengan putusan KAN yang dianggap memihak salah satu pihak sehingga para pihak lebih memilih menyelesaikan sengketa ini ke pengadilan Negeri Painan.

C. Kendala yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga Peradilan dalam menyelesaikan sengketa adat di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

1. Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak mempunyai ketentuan hukum memaksa dan mengikat bagi kedua belah pihak

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa secara musyawarah dan berakhir dengan putusan perdamaian yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak menerima hasil dari keputusan perdamaian tersebut maka pihak tersebut dapat melanjutkan perkaranya ke pengadilan negeri demi memperoleh keputusan yang berkuat hukum tetap.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa putusan perdamaian yang dikeluarkan oleh KAN dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi tidak bersifat memaksa bagi kedua belah pihak dan penulis berpendapat bahwa dengan adanya ketentuan tersebut akan memberikan celah kepada salah satu pihak yang tidak menerima putusan perdamaian tersebut untuk melanjutkan perkaranya ke pengadilan negeri, padahal seharusnya KAN sebagai lembaga peraturan tinggi dalam sebuah nagari mempunyai andil yang besar dalam penyelesaian sengketa yang salah satunya adalah sengketa harta pusaka tinggi. Namun, keputusan yang hanya berupa putusan perdamaian seolah-olah memberi batasan bagi KAN dalam proses penyelesaian sengketa adat.

2. Rendahnya Pengetahuan Prosedur Hukum

Rendahnya pengetahuan hukum oleh masyarakat akan menyebabkan apa yang menjadi tujuan hukum tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Contohnya masyarakat yang bersengketa terkait dengan harta pusaka tinggi kaum, terlebih dahulu menyelesaikan perkaranya melalui ninik mamak dalam kaum tersebut, kemudian langsung mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri tanpa melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Cara yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena sejatinya sengketa yang terjadi pada suatu nagari apabila tidak ditemukan kesepakatan di dalam kaum, maka sengketa tersebut di ajukan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN). Apabila keputusan dalam bentuk perdamaian tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut dapat melanjutkan sengketanya ke pengadilan negeri.

3. Ketidak patuhan para pihak yang bersengketa

Penyelesaian sengketa harta pusaka kaum yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Duku yang hasil akhirnya berupa putusan perdamaian tidak selalu diterima oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan ditemui fakta bahwa ada masyarakat yang tidak mematuhi keputusan perdamaian terkait dengan penyelesaian sengketa harta pusaka kaum mereka. Salah satu pihak merasa dirugikan dengan putusan tersebut dan merasa tidak ada unsur keadilan dalam putusan yang dikeluarkan oleh KAN sehingga salah satu pihak memilih jalur litigasi (pengadilan) dalam penyelesaian sengketa harta pusaka kaum.

4. Rendahnya Peran Ninik Mamak

Salah satu kendala yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa harta pusaka adalah kurang berperannya ninik mamak dalam suatu kaum. Ninik mamak tersebut ada yang tidak berdomisili di Nagari Duku. Hal tersebut membuat melemahnya peran ninik mamak dalam hal pengawasan terhadap kaumnya karena jauhnya jarak antara ninik mamak dan kemenakannya sehingga menyebabkan para ninik mamak tersebut tidak mengetahui permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kemenakannya. Selain itu, kurang pedulinya ninik mamak yang berada di rantau membuat para kemenakan atau kaumnya yang bersengketa mengambil jalur penyelesaiannya sendiri tanpa merundingkan hal tersebut dengan para ninik mamak mereka. Hal ini menyebabkan permasalahan yang seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan menjadi besar hingga diajukan ke pengadilan. Melemahnya peran para ninik mamak tersebut juga mengakibatkan melemahnya peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi kaum yang terjadi di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga Peradilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Adat Di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

Upaya yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa adat di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, dalam menyelesaikan sengketa adat adalah dengan cara “*Bajanjang naiak, batanggo turun*” mulai dari niniak mamak dalam paruik, niniak mamak suku dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat harus menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan dan saksi-saksi tersebut harus bersedia di sumpah sebelum memberikan kesaksiannya serta diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.

Selain itu, Kerapatan Adat Nagari juga menerapkan upaya penyelesaian sengketa adat oleh Kerapatan Adat Nagari sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang juga disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” (ADR), para praktisi hukum dan para akademisi mengembangkan “*Alternative Dispute Resolutiton*” (ADR) sebagai penyelesaian sengketa yang mampu menyematani kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari mulanya melalui kerapatan kaum yang dihadiri oleh mamak kepala kaum (Angku Datuak) kemudian bersama-sama di musyawarahkan untuk mencapai mufakat. Selain melakukan upaya sebagaimana layaknya suatu peradilan dalam proses penyelesaian sengketa yang diajukan oleh KAN, suatu keputusan atau kebijakan yang dilakukan KAN ditetapkan berdasarkan bukti dan keterangan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian mengenai pengambilan suatu keputusan dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka, bukti atau keterangan diajukan dan diperlukan oleh KAN dalam peradilan adat, maka masing-masing pihak akan diminta keterangan seperti kenapa sengketa itu terjadi, siapa penggeraknya hingga sampai muncul menjadi sengketa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saksi-saksi dimintai keterangan untuk memaparkan segala macam informasi mengenai latar belakang harta pusaka yang menjadi sengketa ini seperti asal usul harta tersebut. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut dikumpulkanlah bukti-bukti seperti: bukti yang menunjukkan harta tersebut berhak atau surat yang menjelaskan kepemilikan harta yang disengketakan tersebut, dan juga surat wasiat apabila itu asalnya dari wasiat.

Namun, pada akhirnya jika kebijakan atau proses perdamaian yang telah dicapai di Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut tidak puas oleh salah satu pihak yang bersengketa, maka sengketa tersebut boleh dilanjutkan ke Pengadilan. Oleh karena, di Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini sifatnya hanya menyelesaikan untuk berdamai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa, bukan bersifat memutuskan suatu sengketa, dalam artian kebijakan penyelesaian yang diperankan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini sifatnya tidak

mengikat. Dalam menyelesaikan dan mengambil kebijakan terhadap proses perdamaian sengketa harta pusaka, untuk mengetahui apa yang menjadi dasar dalam lembaga KAN ini maka berdasarkan hasil penelitian, sumber keputusan tersebut tergantung sengketa atau permasalahan yang terjadi, dasar-dasar pelaksanaan peradilan adat dapat dilihat pada kitab Tambo yang berisikan aturan-aturan adat, seperti *undang-undang nan dua puluh*.

Hukum materialnya adalah undang-undang ditambah dengan hukum formal berupa ketentuan tata cara serta persyaratan hakim dan sebagainya. Sebelum adanya *Wetboek van het Strafrecht* dalam pemerintahan belanda dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam Republik Indonesia, Minangkabau Telah mengenal dan mempraktekkan undang-undangnya sendiri yang diberi nama “Undang-Undang nan Dua Puluh”. Undang-undang nan duapuluh ini berisikan dua puluh pasal yang dipakai oleh para ninik mamak atau penghulu termasuk lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam mengadili dan memutuskan perkara kejahatan yang terjadi di dalam nagari.

D. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa adat di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan menurut ketentuan yang berlaku “*bajanjang naiak batango turun*”, dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Namun, dalam pelaksanaannya belum efektif.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa adat di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak mempunyai ketentuan hukum memaksa dan mengikat bagi kedua belah pihak, rendahnya pengetahuan hukum oleh masyarakat akan menyebabkan apa yang menjadi tujuan hukum tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya.
3. Upaya yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa adat di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan adalah mengupayakan terjadinya perdamaian kedua belah pihak dengan cara musyawarah dan mufakat.

B. SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewenangan KAN sebagai lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa adat.
2. Hendaknya ada pembinaan kepada struktur lembaga di Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, agar lebih profesional dan berkualitas dalam melaksanakan kewenangannya sebagai lembaga peradilan adat.
3. Hendaknya ada pengawasan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan mengenai putusan yang telah dibuatnya, agar ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa do’a, bantuan, dukungan dan semangat dari keluarga penulis, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Maskadiani, SH dan Ibunda Tercinta Dra. Desriana M.Pd yang

telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta mengiringi setiap langkah penulis dengan do'a restunya. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Edi Haskar, SH., MH selaku pembimbing I dan Ibuk Nessa Fajriyana Farda SH., MH selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan penelitian ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rokhim, "Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)", *Dinamika Hukum*, Vol XIX No. 36, 2013.
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2014.
- Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi Dan Refleksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Franz Von Benda-Beckmann, *Transformasi Politik Dan Hukum Nagari Di Sumatera Barat Dari Kolonialisasi Ke Desentralisasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- H.P Panggabean, *Praktik Peradilan Menangani Kasus-Kasus Hukum Adat Suku-Suku Nusantara*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020.
- Helmi Panuh, *Peranan KAN Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ichsan Malik dkk, "Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik : Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari" *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, Volume 8 Nomor 1 April 2018.
- Inu Kencana Syafic, *Manajemen Pemerintahan*, Bandung: Rineka Cipta, 2011.
- Isharyanto Dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis)*, Yogyakarta: Absolute Media, 2016.
- Jeffry Dkk, "Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah", *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol3, No 2 Agustus 2022.
- Jonaedi Effendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamdia Group, 2018.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
- Rahmanesia Purnamasari Faujura, "Peranan Hukum Dalam Pengembangan Industri Pertahanan Sebagai Industri Strategis Didalam Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia" *Skripsi*, Universitas Wiralodra, 2019.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Riki Rahmad, Mengembalikan Keistimewaan Nagari Di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah, *INA-Rxiv*, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Yusmi Nelvi, "Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Pengalihan Harta pusaka Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial (Fasum dan Fasos) Di Pedesaan", *Jurnal Agribisnis Kerakyatan*, Vol 5, No. 1, Maret 2015.